



PUTUSAN

Nomor : 66/G/2023/PTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

YEREMIA TELAUMBANUA, ST; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Dusun II Desa Boyo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Domisili Elektronik : remibanua@gmail.com ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **SRI WAHYUNI LAIA, S.H.,M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Beralamat kantor di Jalan Baloho Indah, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **2 Februari 2023**, Domisili Elektronik : ayulaia022@gmail.com ;

selanjutnya disebut sebagai :.....**PENGUGAT;**

L A W A N

WALI KOTA GUNUNGSITOLI, berkedudukan di Jalan Panca Sila No. 14 Kota Gunungsitoli. Domisili Elektronik : rahmatzebua24@gmail.com ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Gunungsitoli, Alamat Jln. Panca Sila No. 14 Gunungsitoli;

2. SEHATI HALAWA, S.H.,M.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/tenaga ahli Wali Kota Gunungsitoli dibidang Hukum, Beralamat kantor di Jalan Ayahanda Nomor : 68 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **9 Mei 2023**, bertindak untuk nama baik sendiri-sendiri

Halaman 1 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Bersama-sama. Domisili Elektronik :
sehatihalawalawoffice@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 18 April 2023, tentang Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 18 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 18 April 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 66/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 18 April 2023, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 66/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 31 Mei 2023, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 01 Agustus 2023, tentang Pergantian Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 18 April 2023, yang terdaftar pada tanggal 18 April 2023 dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 31 Mei 2023;
- Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli di Persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 2 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2023, yang telah didaftarkan melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 April 2023, dengan Register Perkara Nomor : 66/G/2023/PTUN.MDN., yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :

I. Objek Sengketa:

Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 800-17 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrasi, Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Tertanggal 31 Januari 2023 khusus lampiran urutan nomor 39 atas nama **Ir. YEREMIA TELAUMBANUA, ST, NIP: 196711242001121002.**

Kewenangan Absolut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 800-17 Tahun 2023 Tertanggal 31 Januari 2023 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrasi, Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. beserta lampirannya adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Halaman 3 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya”;
4. Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Eselon IIIa untuk selanjutnya menjadi Analisis Layanan Umum Pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli.
5. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara” ;
6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
7. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

II. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa Objek Sengketa di Terbitkan Tergugat Tertanggal 31 Januari 2023
- Bahwa Objek Sengketa tersebut di diterima/diketahui oleh Penggugat

Halaman 4 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



pada tanggal 6 Februari 2023 dengan cara di Panggil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan memberikan instruksi ada serah terima jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dan diberi perintah untuk menjemput Surat Keputusan penempatan baru di Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli.

- Bahwa Sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pada Pasal II yang berbunyi: **"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"**.
- Bahwa dalam sengketa Aquo Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Pada tanggal 17 Februari 2023 Nomor: S/01/keberatan/II/2023.
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 Ayat 4 yang berbunyi : **"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"** namun hingga Gugatan ini di daftarkan, Tergugat belum juga memberikan Putusan (jawaban) maupun penyelesaian perihal keberatan dari Penggugat.
- Bahwa Gugatan Aquo diajukan pada tanggal 18 April 2023.
- Bahwa Oleh karenanya Gugatan Aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN.

III. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

1. Bahwa Keputusan Walikota Gunungsitoli No. 800-17 Tahun 2023 Tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian dan Mutasi terhadap **Ir. YEREMIA TELAUMBANUA, ST, NIP : 196711242001121002, Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tk.1/IV b, Eselon : IIIa** dari Jabatan Lama Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Eselon IIIa, menjadi Analisis Layanan Umum Pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli., beserta lampirannya, adalah terang benderang sebuah

Halaman 5 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan No. 800-17 Tahun 2023 Tanggal 31 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Tergugat adalah merupakan penurunan jabatan yang mengakibatkan pengurangan pendapatan yang menyebabkan gangguan pada perekonomian keluarga Penggugat.
3. Bahwa tindakan Tergugat diduga adalah "Pembunuhan Karakter" dimana melakukan Mutasi Jabatan dengan Kesewenang-wenangan tanpa adanya proses, dimana sebenarnya Pengugat akan Pensiun \pm 2 Tahun Lagi. Hal ini menyebabkan kekecewaan Pengugat yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan namun di Copot sepihak demi kepentingan pribadi Tergugat.

IV. Dasar Dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada 22 Mei 2022 Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 813.3/437.D/K/2002 dengan Golongan IIIa.
2. Bahwa Penggugat memulai menduduki jabatan:
 - Tanggal 07 November 2017 sebagai Pelaksana Pada Bidang Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
 - Tanggal 30 April 2019 sebagai Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gunungsitoli.
 - Tanggal 3 Januari 2020 sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gunungsitoli.
 - Tanggal 8 November 2021 sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli.
 - Tanggal 12 September 2022 sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli.
 - Tanggal 31 Januari 2023 sebagai Analis Layanan Umum Pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli.
3. Bahwa sepanjang karir dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Penggugat tidak pernah sekalipun melanggar Peraturan Perundang-

Halaman 6 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan bahkan Penggugat tidak pernah menerima Teguran/Sanksi kedisiplinan dari Pimpinan Penggugat terhadap kinerja dan tanggungjawab dari Penggugat.

4. Bahwa selama bekerja sebagai Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan bekerja dengan kedisiplinan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli No. 800-263 Tahun 2022 Tertanggal 12 September 2022 Penggugat telah diangkat dalam Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Eselon IIIa dan telah di lantik oleh Wakil Walikota Gunungsitoli pada tanggal 15 September 2022.
6. Bahwa pada Tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli (Tergugat) No. 800-17 Tahun 2023 melakukan Pemberhentian dan Mutasi terhadap Penggugat dari Jabatan Lama Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Eselon IIIa, menjadi Analisis Layanan Umum Pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli, **dengan Penurunan Jabatan Eselon IIIa menjadi Staf.**
7. Bahwa berdasarkan Pertimbangan dalam Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-17 Tahun 2023 yang di keluarkan oleh Tergugat pada Point (a) yang berbunyi "*bahwa sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan kelancaran tugas-tugas kedinasan, dipandang perlu segera mengangkat, memberhentikan dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 6 dan 7 daftar lampiran keputusan ini di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli*" menunjukkan bahwa Keputusan Nomor 800-17 Tahun 2023 adalah justru tidak sesuai dengan **kebutuhan organisasi** oleh karena Penggugat hanya bekerja selama 4 bulan di jabatan sebagai Lama Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, bahkan mengganggu **kelancaran Tugas-tugas kedinasan** dimana Program kerja yang telah disusun oleh Penggugat tidak sempat untuk di realisasikan karena Pencopotan yang dilakukan Tergugat, berikut **perlu**

Halaman 7 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera mengangkat, memberhentikan dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil hal tersebut sebenarnya tidak perlu menjadi pertimbangan oleh karena Posisi jabatan Penggugat sebenarnya tidak ada hal mendesak atau alasan yang mengharuskan segera digantikan oleh orang lain.

8. Bahwa berdasarkan Pertimbangan dalam Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-17 Tahun 2023 yang di keluarkan oleh Tergugat pada Point (b) yang berbunyi "*bahwa pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan surat nomor dan tanggal sebagaimana tersebut dalam jalur 8 dan 9 daftar Lampiran Keputusan ini*" yang mana sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi pada Pasal 5 huruf a dan b yang berbunyi :

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Bahwa harusnya hal tersebut di barengi dengan proses pemeriksaan atau peringatan atas pelanggaran kepada Penggugat, Namun hasil Penilai Kinerja oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tidak pernah diterima oleh Penggugat.

9. bahwa berdasarkan Pertimbangan dalam Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-17 Tahun 2023 yang di keluarkan oleh Tergugat pada Point (c) yang berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan dan namanya tersebut dalam jalur 2 daftar Lampiran Keputusan Ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 7 daftar Lampiran Keputusan ini*" **tentang kecakapan dan memenuhi syarat** juga tidak sesuai dikarenakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina Tk. I dengan Golongan IV/b yang kemudian di gantikan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Tk. I dengan Golongan III/d dimana Pangkat



dan Golongannya 2 Tingkat lebih rendah dari Penggugat. Sehingga dari segi kecakapan harusnya Penggugat sangat memenuhi syarat jika dibandingkan dengan Penggantinya.

10. Bahwa sesuai dengan Pertimbangan Keputusan Walikota Nomor 800-17 Tahun 2023 pada Point a, b, dan c yang merupakan prosedur Mutasi Terhadap ASN, namun Nyatanya Penurunan Jabatan Eselon IIIa menjadi Staf Terhadap Penggugat dapat disimpulkan bahwa Keputusan yang di terbitkan Tergugat dalam perkara a-quo adalah Bukan MUTASI tetapi merupakan Hukuman Disiplin Berat terhadap Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS) Pasal 8 Ayat (4):

“Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.”

Merujuk pada Peraturan Pemerintah diatas maka Pemindahan dengan penurunan jabatan yang dilakukan Tergugat adalah merupakan **Jenis Hukuman disiplin berat yang di jatuhkan terhadap Penggugat yang sama sekali tidak pernah menerima Teguran atau melakukan Pelanggaran dalam bekerja sebagai ASN.**

12. Bahwa Mutasi Jabatan secara sewenang-wenang dan jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan, diduga dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan telah di lakukan berulang kali (Bukti SK terlampir) terhadap Penggugat, namun Penggugat mencoba untuk mendiamkan dan hanya bekerja sesuai dengan penempatan, namun seiring berjalannya waktu Penggugat menjadi tidak nyaman bekerja. dikarenakan baru beberapa bulan bekerja lalu di copot dan di tempatkan di tempat baru demikian seterusnya, sehingga Penggugat menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bekerja dengan baik dan beberapa Program Kerja yang di buat oleh Penggugat tidak berjalan akibat dari mutasi terus yang dilakukan oleh Tergugat **Oleh karenanya Maka Patut dan berdasar hukum apabila Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Perkara a-quo dinyatakan Cacat Hukum atau Batal demi hukum.**

13. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, pada: Pasal 32 (e) tentang KASN berwenang untuk: “e. **meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.**” Yang merujuk **Pada Tugas Dan Kewenangan Dan Penindakan Yang Dilakukan KASN Dalam Hal Menerima Laporan**. Dimana Tergugat belum mendapatkan rekomendasi dari KASN sebagai Pengawas yang mana seharusnya MUTASI dan Pemberhentian Jabatan tersebut melewati Proses pemeriksaan pelanggaran terlebih dahulu dari KASN.
14. Bahwa Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli berulang-ulang kali dilakukan tanpa Rekomendasi dan Pengawasan dari KASN, sehingga Tergugat dengan Mudahnya Melakukan Mutasi Terhadap ASN tanpa melewati Proses dan tanpa alasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
15. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 116 Ayat 1 berbunyi “**Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan**” sedangkan Penggugat hanya menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selama **± 4Bulan**, menjadi Nyata bahwa Tindakan dari Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Halaman 10 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Pengugat selaku ASN yang merasa tidak pernah melakukan Pelanggaran/kesalahan selama menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Eselon IIIa **patut di duga bahwa Tergugat mempunyai Kepentingan tertentu (Pribadi) dengan menyalagunakan kewenangannya serta bertindak secara sepihak untuk memutasi Pengugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa proses apapun, semata hanya karena keinginan Pribadi Tergugat saja.**

17. bahwa pelanggaran atas kewenangan sesuai dengan Dalil-dalil Penggugat diatas merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai berikut yaitu:

a. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

b. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga jika pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut Penggugat Tergugat telah melakukan Pelanggaran terhadap 2 Asas AUPB tersebut diatas Sebagaimana Dalil Penggugat pada point 17.

sehingga sangat Beralasan dan berdasar hukum apabila keputusan Tergugat selaku Walikota Gunungsitoli No. 800-17 Tahun 2023 dibatalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Petitum/Tuntutan:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Gunungsitoli No. 800-17 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrasi, Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Tertanggal 31 Januari 2023 khusus lampiran urutan nomor 39 atas nama **Ir. YEREMIA TELAUMBANUA, ST, NIP: 196711242001121002.**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gunungsitoli No. 800-17 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrasi, Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Tertanggal 31 Januari 2023 khusus lampiran urutan nomor 39 atas nama **Ir. YEREMIA TELAUMBANUA, ST, NIP: 196711242001121002.**
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, atau Jabatan lain yang setara dengan itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 14 Juli 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang pokok sengketa :

Tergugat membantah dan menolak dengan tegas tentang alasan – alasan gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui dalam hal jawaban dan bantahan Tergugat ;

Halaman 12 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



1. Bahwa pemutasian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Apatur Sipil Negara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dalam jabatan sebagai **Sekretaris** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dalam jabatan baru sebagai **Analisis Layanan umum pada bidang kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** Kota Gunungsitoli telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](#) dan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](#), **tidak benar ada maksud atau tujuan tentang "Pembunuhan Karakter "** dan **tidak benar ada unsur Kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat** ;
2. Bahwa dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah [Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](#), pada angka 1 huruf e diatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pegawai Negeri Sipil berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada : Bupati/walikota maka kewenangan Tergugat sebagai kepala daerah dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (**PPK**) mempunyai kewenangan dalam penempatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli in casu Penggugat untuk mewujudkan profesionalisme kepegawaian daerah menuju Good Governance and Clean Government ;
3. Bahwa mutasi terhadap Penggugat telah melalui prosedur dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](#), yang berbunyi sebagai berikut :

" Setiap Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasi tugas dan / atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mutasi terhadap Penggugat telah sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu melalui proses sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya adanya pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (*Baperjakat*) yaitu tentang pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan menerapkan prinsip Sistem Merit ;
5. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli nomor : 800-17 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan dalam jabatan pemimpin tinggi Pratama, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli termasuk terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 800-17 Tahun 2023 Tertanggal 31 Januari 2023 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrasi, Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli nomor urut 39, Tergugat telah secara seksama dan teliti menerapkan **Sistem Merit** tentang kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara terhadap Penggugat berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar terhadap Penggugat ;
6. Bahwa keberatan ataupun penolakan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil / aparatur sipil negara tidak ada diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dengan demikian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli telah melanggar ketentuan Pasal 23 diantaranya ketentuan huruf "h" [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](#), berupa "kewajiban" yang berbunyi sebagai berikut :

" Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia "

Halaman 14 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesediaan untuk ditempatkan dimana saja menurut hemat Penggugat adalah salah satu konsekuensi dan sebagai tanda komitmen Pegawai Negeri Sipil, maka hal yang terkait dengan keberatan Penggugat dimutasi adalah justru sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma dari janji dan keberadaan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA** ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 21 Juni 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 05 Juli 2023, yang mana terhadap Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Elektronik dan untuk mempersingkat Putusan ini, dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-14**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk An. Yeremia Sesuai dengan
Telaumbanua, ST NIK. asli
1204012411670002;
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Nias Fotokopi
No.813.3/437.D/K/2002 Tentang Legalisir;
Pengangkatan PNS an. Yeremia
Telaumbanua, ST, tanggal 22 Mei
2022;
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Walikota Sesuai dengan
Gunungsitoli Nomor : 800-263 Tahun asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tentang Pengangkatan
Pemberhentian Dan Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Administrasi Dan Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli, tanggal 12 September
2022;

4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Walikota Sesuai dengan
Gunungsitoli Nomor : 800-17 Tahun asli;
2023, Tentang Pengangkatan
Pemberhentian Dan Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrasi, Dan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli, tanggal 31 Januari 2023;

5. Bukti P-5 : Lampiran Keputusan Wali Kota Fotokopi;
Gunungsitoli Nomor : 800-17 Tahun
2023, Tentang Pengangkatan
Pemberhentian Dan Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrasi, Dan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli, tanggal 31 Januari 2023,
khusus no.urut 39 an. Ir. Yeremia
Telaumbanua, ST;

6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Masih Menduduki Sesuai dengan
Jabatan Nomor : asli;
800/095/BKPSDM/SPMJ/2023,
Tanggal 02 Januari 2023;

7. Bukti P-7 : Laporan terhadap Pejabat Negara Fotokopi;
Nomor:020/LP-KASN/II/2023, tanggal

Halaman 16 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2023;

8. Bukti P-8 : Surat Keberatan Penggugat kepada Sesuai dengan Walikota Gunungsitoli Nomor: asli; S/01/keberatan/II/2023, tanggal 17 Februari 2023;

9. Bukti P- 9 : Keputusan Walikota Gunungsitoli Fotokopi; Nomor: 800-389 Tahun 2017, Tanggal 07 November 2017;

10 Bukti P-10 : Keputusan Walikota Gunungsitoli Fotokopi; Nomor: 800-180 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, tanggal 30 April 2019;

11 Bukti P-11 : Keputusan Walikota Gunungsitoli Footokopi; Nomor: 800-1 Tahun 2020, tentang Pengangkatan Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, tanghgal 3 Januari 2020;

12 Bukti P-12 : Keputusan Walikota Gunungsitoli Fotokopi; Nomor: 800-300 Tahun 2021, tentang Pengangkatan Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, tanggal 8 November 2021;

13 Bukti P-13 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Fotokopi;

Halaman 17 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . 800/251/BKPSDM/SPP/2022, tanggal
15 September 2022;
- 14 Bukti P-14 : Keputusan Walikota Gunungsitoli Sesuai fotokopi;
Nomor: 800-94 Tahun 2023, Tentang
Pengangkatan Dan Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
Administrator Dan Pengawas Di
Lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli, tanggal 27 Maret 2023;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi surat- surat yang
telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya maupun
fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi
tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-8**, yang perinciannya sebagai berikut :
1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Gunungsitoli Fotokopi;
nomor:800/263 Tahun 2022, tanggal 12
September 2022, tentang Pengangkatan
Pemberhentian dan Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Administrasi dan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli;
 2. Bukti T-2 : Surat dari Badan Pertimbangan Jabatan Sesuai dengan
dan kepangkatan Pemerintah Kota asli;
Gunungsitoli nomor :
800/01/BAPERJAKAT/2023, Perihal
Pengangkatan Pemberhentian dan
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Kota Gunungsitoli, tanggal 30 Januari
2023;
 3. Bukti T-3 : Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2023; Sesuai dengan

Halaman 18 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Daftar hadir Panitia Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Gunungsitoli, tanggal 30 Januari 2023; asli; Sesuai dengan asli;
5. Bukti T-5 : Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor: 800-17 Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, tanggal 31 Januari 2023, an. Penggugat nomor urut 39. Fotokopi;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Gunungsitoli Fotokopi;
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 821.22/16463/Dukcapil, perihal Pengangkatan Pejabat Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Kota Gunungsitoli; Sesuai dengan asli;
8. Bukti T-8 : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 821.23-1190 DUKCAPIL Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, 02 Mei 2018; Sesuai dengan asli;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkannya;

Halaman 19 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang bernama: **Ir. AGUSTINUS ZEGA**, dan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama : **ARHAM DUSKY** dan **EKO ARY YANTO TELLO ZEBUA**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

Ir. AGUSTINUS ZEGA, : memberikan pendapat dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa di PTUN Medan adalah Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Administrasi di Dukcapil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Permendagri Nomor 60 tahun 2021 adalah tentang Pengangkatan Pemberhentian pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas;
- Bahwa Permendagri nomor 60 tahun 2021 hanya berlaku di Dinas kependudukan saja;
- Bahwa benar kriteria menduduki Jabatan sebagai Sekretaris di Dinas Dukcapil tercantum dalam pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN adalah memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma empat, memiliki Integritas dan moralitas yang baik, memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan tugas-tugas jabatan yang akan diduduki.
- Bahwa setiap unsur penilaian prestasi pejabat bernilai baik, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial struktural sesuai dengan standard kompetensi, sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar evaluasi kinerja diukur oleh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja PNS apabila ini tidak

Halaman 20 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



tercapai maka ini adalah menjadi salah satu faham evaluasi kepada Tim Baperjaklat;

- Bahwa apabila Surat Keputusan sudah ditetapkan oleh Kemendagri, maka Walikota tidak punya kewenangan.
- Bahwa kewenangan Walikota Gunungsitoli adalah mengusulkan pemberhentian;
- Bahwa benar Merit Sistem adalah merupakan suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada 3, yaitu : modifikasi, kompetensi dan kinerja yang ditentukan secara adil dan wajar tanpa diskriminatif, asal usul, jenis kelainan dan sebagainya;
- Bahwa benar pengangkatan dan pemberhentian PNS wajib diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2013 dan Permendagri No.60 tahun 2021;

1. **ARHAM DUSKY** : memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tahun 2023;
- Bahwa benar saksi sebagai Asisten di bidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Baperjakat;
- Bahwa benar baperjakat dilakukan akhir Januari 2023;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan di Dukcapil yang memiliki ketentuan khusus yang diatur dalam Permendagri No.60 Tahun 2021;
- Bahwa baperjakat memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan dalam jabatan dan pemberian kinerja dan kepangkatan;
- Bahwa syarat administrasi dan syarat kompetensi seluruhnya sudah ada dalam ketentuan Peraturan

Halaman 21 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Pemerintah No.11 dan khusus untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Permendagri No.60 Tahun 2021;

- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan dari jabatannya adalah karena tidak ada Surat Keputusan/Penetapan dari Menteri Dalam Negeri atas jabatan Penggugat di Dukcapil;

2. EKO ARY YANTO TELLO ZEBUA, memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan saksi sebagai BKPSDM;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Baperjakat;
- Bahwa benar baperjakat dilakukan akhir 30 Januari 2023;
- Bahwa baperjakat dilakukan diruang Rapat Sekda;
- Bahwa hasil dari tim baperjakat adalah mengisi jabatan yang lowong;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan di Dukcapil yang memiliki ketentuan khusus yang diatur dalam Permendagri No.60 Tahun 2021;
- Bahwa benar Tergugat sudah mengusulkan dan dibaperjakatkan Penggugat kepada Mendagri untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris;
- Bahwa benar jabatan DPT, jabatan Pengawas sampai Kabid perlu SKnya dari Kemendagri;
- Bahwa benar Penggugat sudah pernah mengajukan upaya administrasi ke Walikota Gunungsitoli;
- Bahwa benar Kepala Daerah yang mengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan Sekretaris di Dukcapil;

Untuk Keterangan Ahli dan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 23 Agustus 2023 sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Halaman 22 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu : Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor : 800-17 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrasi, Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tertanggal 31 Januari 2023 khusus Lampiran Urutan nomor 39 Atas Nama : Ir. Yeremia Telaumbanua, S.T., NIP : 19671124 200112 1 002 (vide Bukti P-4 = T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keseimbangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak memuat eksepsi dan hanya memuat pokok perkara yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo*

Halaman 23 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal Kompetensi Absolut Pengadilan dan kepentingan (legal standing) serta tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7, Pasal

Halaman 24 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan *a quo* yang berisi tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, Pengadilan selanjutnya berpendapat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Wali Kota Gunungsitoli, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan Wali Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, yang bersifat konkrit, individual karena ada memuat nama : Ir. Yeremia Telaumbanua, S.T.,(khusus Lampiran Urutan nomor 39) *in casu* Penggugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3

Halaman 25 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut sengketa kepegawaian, terdapat ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Surat Nomor : S/01/keberatan/II/2023, tanggal 17 Februari 2023 Perihal: Surat Keberatan, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Pengadilan berpendapat ketentuan mengenai upaya administratif pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, kemudian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 26 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa gugatan diajukan di tempat kedudukan Tergugat, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memenuhi kompetensi atau kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi absolut Pengadilan;

2. Kepentingan (legal standing);

Menimbang, bahwa dalam halaman 3 gugatan bagian III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu merupakan penurunan jabatan yang mengakibatkan pengurangan pendapatan yang menyebabkan gangguan perekonomian keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada

Halaman 27 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sejak tanggal 12 September 2022, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor : 800-263 Tahun 2022 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan, karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan syarat formal dalam hal kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu, penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi)

Halaman 28 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai premium remidium dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai ultimum remedium, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur lebih lanjut juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5;

Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Pasal 1 ; Angka 9 : Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-8 yang disampaikan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat (ic. Wali Kota Gunungsitoli) dengan Surat tertanggal 17 Februari 2023, akan tetapi dalam tenggang waktu 21 hari Tergugat tidak menjawab atau menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu bagi

Halaman 29 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, selain itu penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung setidaknya-tidaknya sejak tanggal 21 Maret 2023, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 April 2023, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan juga terpenuhi syarat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal yang dipersyaratkan dalam suatu gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 30 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa berdasarkan hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan:

Pasal 1 :

Angka 14 Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Angka 17 Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan Lembaga teknis daerah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 3 :

Ayat (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Halaman 31 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan mencermati objek sengketa berupa Pengangkatan, pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang bahwa karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Aspek Prosedural dan Substansi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan /atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan berpedoman pada asas pengujian ex tunc, yaitu pengujian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta, keadaan hukum, serta ketentuan hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa, dan dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan permasalahan pokok dalam posita gugatan penggugat dalam mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 800-263 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan

Halaman 32 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli,
tanggal 12 September 2022 (bukti T-1);

2. Bahwa telah dibuat Daftar Hadir Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli (bukti T-4);
3. Bahwa pada bukti T-6, Telah dibuat Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli;
4. Bahwa ada Daftar Usul Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli (bukti T-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, antara lain menyebutkan :

Pasal 5 : Mutasi dalam 1 (satu) Instansi R.rsat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;
- f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan;

Menimbang, bahwa Wali Kota Gunungsitoli telah membentuk Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli, dan panitia tersebut telah melakukan rapat di Ruang Rapat

Halaman 33 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023
(bukti T-4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli tertanggal 30 Januari 2023, terdapat nama Penggugat (Ir. Yeremia Telaumbanua, S.T., yang termasuk dibahas didalam rapat panitia Baperjakat tersebut dan juga termuat didalam Berita Acara Rapat ini (bukti T-6);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-2, Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli telah melakukan pengusulan mutasi kepada Wali Kota Gunungsitoli, dengan surat Nomor : 800/01/BAPERJAKAT/2023, Hal : Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, tertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 83 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

Pasal 83 A (2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur;

Menimbang, bahwa selanjut didalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur antara lain:

Pasal 2 :

- (1) Menteri mengangkat dan memberhentikan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Keputusan Menteri;
- (2) Pejabat pada disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Halaman 34 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Jabatan Administrator; dan
- c. Jabatan Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-1, Penggugat telah diangkat oleh Wali Kota Gunungsitoli untuk menduduki Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor : 800-263 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 83 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut diatas, maka Wali Kota Gunungsitoli tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Pejabat di Dinas DUKCAPIL Kota Gunungsitoli, melainkan itu adalah kewenangan dari Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Tergugat telah mengangkat Penggugat untuk menduduki Jabatan di Dinas DUKCAPIL Kota Gunungsitoli padahal itu bukan kewenangannya, maka Tergugat berlasan menurut hukum untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dan dimutasi sesuai dengan usulan dari Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan segi kewenangan, prosedur dan substansi yang telah diatur dalam

Halaman 35 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Pengadilan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan tetap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.586.500,- (lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DARMA S. B. PURBA, S.H., M.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA**,

Halaman 36 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **06 September 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dalam System Informasi Persidangan Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DARMA S.B. PURBA, S.H.,M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp.375.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.141.500,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 37 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak Rp. 20.000.-

Jumlah Rp.586.500,-

(Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 38 dari halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)